

Kegiatan praktek kerja di lapangan ini dilaksanakan pada PT. Daya Mitra Sarana yang berlokasi di Tamansari Hive Office Lt. 7 C, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya, yakni sejak tanggal 3 Februari hingga tanggal 13 Maret 2020 pada bagian Keuangan dan Pajak perusahaan tersebut.

Adapun data yang akan digunakan dalam tugas akhir praktek kerja lapangan ini adalah data yang berhubungan dengan perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) untuk periode bulan Januari hingga bulan Juni 2019 yang dimiliki perusahaan tersebut.

B. Perhitungan PPh Pasal 23

1. Menghitung PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara mencari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

$$\text{Jumlah yang disetor} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPh 23}$$

Bulan	Jumlah Perusahaan	Dasar Pengenaan Pajak Rp	Tarif PPh 23	Jumlah yang disetor Rp
Januari	6	33.748.755	2%	674.975
Februari	3	20.267.505	2%	405.350
Maret	4	25.565.451	2%	511.309
April	4	26.236.880	2%	524.738
Mei	9	93.212.050	2%	2.905.908

Juni	3	23.779.737	2%	475.595
------	---	------------	----	---------

ABEL 4.1

**PERHITUNGAN PPH PASAL 23 PADA PT DAYA MITRA
SARANA**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama bulan januari hingga bulan juni 2019, PT. Daya Mitra Sarana melakukan perhitungan terhadap pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) tidak dalam jumlah yang sama terhadap perusahaan rekanannya ini dapat dilihat dari jumlah perusahaannya yang berbeda-beda di setiap bulannya yakni enam perusahaan pada bulan januari, tiga perusahaan pada bulan februari, empat perusahaan pada bulan maret, empat perusahaan pada bulan april, Sembilan perusahaan pada bulan mei dan yang terakhir tiga perusahaan pada bulan juni.

Beralih pada kolom dasar pengenaan pajak diatas yakni dasar pengenaan pajak, dimana nilai yang tertera merupakan total dari dasar pengenaan pajak dari masing – masing transaksi dari jumlah perusahaan yang ada setiap bulannya.

Adapun pengenaan pajak atas penghasilan yang dihasilkan dari pemberian jasa *outsourcing* yang dilakukan oleh PT. Daya Mitra Sarana adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) yang bertarif dua persen (2%).

Sehingga untuk menghitung jumlah yang harus disetor untuk pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) adalah dengan mengalikan dasar pengenaan pajak (DPP) dengan tarif pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) sebesar dua persen (2%).

Setelah dilakukan perhitungan tersebut maka hasil yang didapat adalah untuk bulan januari jumlah PPh 23 yang harus disetor sebesar Rp. 674.975, bulan februari dengan jumlah yang harus disetor senilai Rp. 405.35, bulan maret dengan jumlah PPh 23 yang harus disetor masing-masing senilai Rp. 511.309,

Pada bulan april dengan jumlah PPh 23 yang harus disetor Rp. 524.738, untuk bulan mei jumlah PPh 23 yang harus disetor senilai Rp. 2.905.908 dan terakhir untuk bulan diperoleh jumlah PPh 23 yang harus disetor senilai Rp. 475.595.

C. Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan data yang diberikan oleh PT Daya Mitra Sarana, maka dapat dibuat tabel terhadap waktu penyetoran pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23), yaitu :

TABEL 4.2

PENYETORAN PPH PASAL 23 PADA PT DAYA MITRA SARANA

No	Masa	Jumlah Disetor Rp	Tanggal Disetor
1	Januari	674.975	08/02/2019
2	Februari	405.350	08/03/2019
3	Maret	511.309	09/04/2019
4	April	524.738	09/05/2019
5	Mei	2.905.908	29/05/2019
6	Juni	475.595	09/07/2019

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Daya Mitra Sarana biasanya melakukan penyetoran terhadap pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) nya diantara tanggal delapan dan tanggal sembilan setiap bulannya,

Namun ada perbedaan yakni di bulan mei 2019, dimana perusahaan melakukan penyetoran atas jumlah pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) . pada tanggal 29 mei 2019 penyetoran PPh 23 tidak dilaksanakan dibulan berikutnya yakni juni 2019, hal ini dikarenakan adanya cuti bersama hari raya idul fitri yang jatuh pada awal bulan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) yang akan mengakibatkan timbulnya denda sebesar Rp 500.000, yang akan membebani perusahaan.

D. Pelaporan PPh Pasal 23

Data yang diperoleh dari PT Daya Mitra Sarana yaitu :

TABEL 4.3

P

E

No	Masa Pajak	Jumlah Yang dilaporkan Rp	Tanggal Laporan
1	Januari	674.975	14/02/2019
2	Februari	405.350	14/03/2019
3	Maret	511.309	12/04/2019
4	April	524.738	17/05/2019
5	Mei	2.905.908	18/06/2019
6	Juni	475.595	17/07/2019

L

A

P

O

RAN PPH PASAL 23 PADA PT DAYA MITRA SARANA

Dari data yang diberikan oleh PT Daya Mitra Sarana yang telah dirangkum dalam bentuk tabel untuk periode bulan Januari hingga Juni 2019, dapat dilihat bahwa PT Daya Mitra Sarana dalam melakukan pelaporan PPh 23 dalam rentang waktu antara tanggal dua belas hingga tanggal delapan belas setiap bulannya.

E. Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT Daya Mitra Sarana Dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku

1) Perhitungan PPh Pasal 23

Perhitungan PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008 tentang jasa lain sebagaimana dimaksud dalam UU No. 36 Tahun 2008 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Jumlah yang disetor} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPh Pasal 23 (2\%)}$$

Dari data yang diperoleh dari PT Daya Mitra Sarana untuk perhitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut :

TABEL 4.4

REKAPITULASI PERHITUNGAN PPH PASAL 23

Bulan	Jumlah Perusahaan	Dasar Pengenaan Pajak Rp	Tarif PPh 23	Perhitungan PPh menurut PMK Rp	Perhitungan PPh menurut PT. Daya Rp	Selisih Rp
Januari	6	33.748.755	2%	674.975	674.975	0
Februari	3	20.267.505	2%	405.350	405.350	0
Maret	4	25.565.451	2%	511.309	511.309	0
April	4	26.236.880	2%	524.738	524.738	0
Mei	9	93.212.050	2%	2.905.908	2.905.908	0
Juni	3	23.779.737	2%	475.595	475.595	0

D

ari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PT Daya Mitra Sarana telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, dapat dibuktikan dengan tidak adanya selisih antara jumlah perhitungan PPh 23 menurut PMK-244/PMK.03/2008 dengan jumlah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan.

2) Penyetoran PPh Pasal 23

TABEL 4.5

REKAPITULASI PENYETORAN PPH PASAL 23

No	Masa	Batas waktu disetor	Tanggal Disetor	Keterangan
1	Januari	10/02/2019	08/02/2019	Tepat Waktu
2 ^P	Februari	10/03/2019	08/03/2019	Tepat Waktu
3 ^M	Maret	10/04/2019	09/04/2019	Tepat Waktu
4	April	10/05/2019	09/05/2019	Tepat Waktu
5 ^K	Mei	10/06/2019	29/05/2019	Tepat Waktu
6	Juni	10/07/2019	09/07/2019	Tepat Waktu

No.242/PMK.03/2014 mensyaratkan bahwa Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23) yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dengan adanya peraturan tersebut , maka perusahaan melakukan pelaporan untuk bulan januari hingga juni 2019 antara tanggal delapan hingga tanggal Sembilan dibulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Namun ada perbedaan yakni di bulan mei 2019, dimana perusahaan melakukan penyetoran atas jumlah pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) . pada tanggal 29 mei 2019 penyetoran PPh 23 tidak

dilaksanakan dibulan berikutnya yakni juni 2019, hal ini dikarenakan adanya cuti bersama hari raya idul fitri yang jatuh pada awal bulan.

Hal ini tidak melanggar peraturan karena masih tidak melewati tanggal yang disyaratkan oleh peraturan pajak yang berlaku . Perusahaan melakukan hal ini selain sebagai bentuk ketaatan terhadap undang – undang berlaku, juga upaya untuk mengantisipasi keterlambatan dalam penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) yang akan mengakibatkan timbulnya denda sebesar Rp 500.000, yang akan membebani perusahaan.

3) Pelaporan PPh Pasal 23

TABEL 4.6

REKAPITULASI PELAPORAN PPH PASAL 23

No	Masa Pajak	Batas waktu pelaporan	Tanggal Lapor	Keterangan
1	Januari	20/02/2019	14/02/2019	Tepat Waktu
2	Februari	20/03/2019	14/03/2019	Tepat Waktu
3	Maret	20/04/2019	12/04/2019	Tepat Waktu
4	April	20/05/2019	17/05/2019	Tepat Waktu
5	Mei	20/06/2019	18/06/2019	Tepat Waktu
6	Juni	20/07/2019	17/07/2019	Tepat Waktu

Berdasarkan PER Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2017 mensyaratkan tentang pelaporan pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, sehingga dapat dilihat dari tabel diatas bahwa PT Daya Mitra Sarana telah melakukan pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) dalam